



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/252 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Ir. SOEKARNO PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1217 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1217 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo agar memindahbukukan Jasa Giro dari Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo ke Rekening Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan nomor Rekening 2030091704 untuk setiap bulan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1217 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1217 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 April 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/252 TAHUN 2024
Tanggal : 22 April 2024

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Ir. SOEKARNO PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SUKOHARJO

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	JENIS BENDAHARA
1	2	3	4
1.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO	1030003221	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
		1030005399	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SUB KEGIATAN BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN BLUD
		1030005402	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SUB KEGIATAN BIDANG PELAYANAN BLUD
		1030009092	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SUB KEGIATAN BAGIAN UMUM BLUD
		1030007502	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN KEUANGAN BLUD

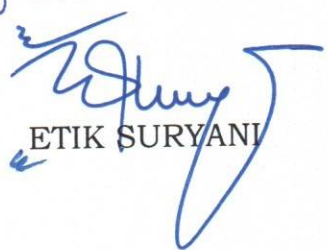
BUPATI SUKOHARJO, *pa*

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/252 TAHUN 2024
Tanggal : 22 April 2024

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Ir. SOEKARNO PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SUKOHARJO

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	JENIS BENDAHARA
1	2	3	4
1.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO	2030091704	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD

BUPATI SUKOHARJO, *B*

ETIK SURYANI